



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6688/PC.00.01 tanggal 17 Oktober 2024 hal percepatan perekaman KTP Elektronik guna Peningkatan Kualitas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dengan ini menginstruksikan:

**Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Untuk :

- KESATU : Mendukung pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik diwilayahnya.**
- KEDUA : Melakukan koordinasi atas hasil pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan para Kepala Satuan Pelayanan Admindukcapil Kelurahan dan RT/RW terkait penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik dan yang tidak tinggal di domisili tersebut untuk dapat dilakukan penonaktifan sementara NIK Penduduk tersebut.**
- KETIGA : Mendukung pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan setengah hari pada hari Sabtu jam 08.00 s.d. 12.00 yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan oleh para Kepala Satuan Pelayanan Adminidukcapil Kelurahan.**

KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang birokrasi guna mewujudkan data yang valid.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan